



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PDI PERJUANGAN**

Sekretariat : Jl. Malioboro, Nomor 54, Yogyakarta
Telpun/Fax : (0274) 560293, 512688. Ext 2410



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, CADANGAN PANGAN
SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
TENTANG KELEMBAGAAN.**

Yth. Pimpinan Rapat serta unsur Pimpinan Dewan.

Yth. Gubernur Daerah Ustimewa Yogyakarta.

Ykh. Sekretaris daerah Dan seluruh Jajaran Eksekutif.

**Yth. Seluruh Anggota Dewan, rekan-Rekan Pers dan Hadirin
Yang kami Mulyakan.**

Assalamu' Allaikum. Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swasti astu,

MERDEKA !

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt,Tuhan Yang maha Esa atas limpahan rahmad dan karunianya kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun.

Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan terhadap Rancangan peraturan Daerah , Daerah istimewa Yogyakarta tentang , Penyelenggaraan Kearsipan, rancangan peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dan rancangan peraturan daerah Istimewa tentang Kelembagaan. perkenalkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih beserta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua rapat yang telah memberikan waktu kepada kami guna menyampaikan Pemandangan umum Fraksi ini.
2. Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Penghantaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang penyelenggaraan Kearsipan , rancangan Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan maupun Rancangan peraturan daerah Istimewa tentang Kelembagaan .Daerah Istimewa Yogyakarta .

Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

1.Rancangan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pada era globalisasi seperti saat ini, informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai macam dokumen dan media telah tercipta untuk kemudahan dalam menyimpan, mencari dan menyebarkan informasi.

Arsip mempunyai nilai yang sangat penting dalam berbagai hal, selain sebagai informasi, arsip juga merupakan bahan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Arsip sebagai salah satu produk yang dihasilkan dan merupakan suatu alat yang memberikan kontribusi dalam penyajian data dan informasi untuk menunjang, mempengaruhi dan melandasi kebijakan pengambilan keputusan bagi Pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Agar arsip tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh suatu instansi, maka diperlukan adanya manajemen maupun pengelolaan arsip yang baik, cermat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

Oleh sebab itu Fraksi PDI perjuangan DPRD Daerah istimewa Yogyakarta berharap dengan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan Kearsipan dapat memberikan kontribusi dalam penyajian data dan informasi untuk menunjang, mempengaruhi dan melandasi kebijakan pengambilan keputusan bagi Pemerintah daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

1. Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal-usul;
- e. aturan asli;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas;
- n. kepentingan umum; dan
- o. kegunaan.

Dari hal tersebut mohon dijelaskan sebab pada huruf l. asas **kemanfaatan** dan huruf o. asas **kegunaan** bukankah frasa **Kemanfaatan** dan **kegunaan** punya artikulasi yang sama.

2. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan, sedangkan tugas pokoknya adalah mengelola

Arsip inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari OPD, BUMD, dan Lembaga lainnya, hal ini berarti volume beban tugas LKD sangat besar, persolanya adalah dengan volume beban tugas yang sangat besar tersebut apakah LKD akan mampu apabila tidak didukung oleh perangkat dan tenaga aksiparis yang memadai.

Rapat paripurna Dewan yang Kami Hormati,

2.Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus terjamin, peningkatan ketahanan pangan seharusnya merupakan prioritas utama pembangunan , karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia.

Ketahanan Pangan tidak Lepas dari sifat produksi pangan itu sendiri yang musiman dan fluktuatif karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang secara langsung akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan.

Ketahanan Pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan se hari hari, disamping itu masalah pangan memang merupakan masalah multi sektor baik itu menyangkut ketersediaan pangan, produksi pangan maupun alur distribusi serta komponen harga yang terjangkau bagi masyarakat secara umum.

Salah satu kondisi yang dihadapi Pemerintah daerah DIY adalah masih adanya daerah-daerah yang rawan pangan, terutama adalah daerah-daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, maupun persoalan lain yang fundamental yaitu masih cukup tingginya angka kemiskinan yang bagi mereka tidak akan mampu sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara umum sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

Dari hal tersebut di atas maka diperlukan langkah strategis agar suatu daerah dapat tetap menjaga ketersediaan pangan dan akses pangan. Disamping itu Pemerintah Daerah DIY sebagai pemegang tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peran yang signifikan dalam mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem pangan, baik produksi, distribusi maupun dalam rangka pengendalian harga dan sebagainya.

Sistem ekonomi pangan dalam kenyataannya didasarkan pada mekanisme pasar bebas sehingga menjadikan para pedagang sebagai penguasa pangan. Para pedagang menguasai cadangan pangan paling besar dibandingkan dengan pemerintah dan rumah tangga, oleh sebab itu peran strategis Pemerintah daerah dalam menkoordinasikan fungsi fungsi tersebut menjadi sangat urgen.

Rapat paripurna Dewan yang kami Hormati,

Beberapa hal yang perlu klarifikasi dari rancangan Peraturan Daerah tentang cadangan pangan

adalah :

1. dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16 diatur masalah pengelolaan cadangan pangan yang perlu penjelasan lebih lanjut adalah sejauhmana peran dan fungsi dari lembaga pengelola cadangan pangan tersebut.
2. Dalam pasal 30 ayat(2) diatur mengenai langkah langkah yang ditempuh oleh pemerintah Daerah dalam menanggulangi krisis pangan yang bekerja sama dengan lembaga terkait (tidak disebutkan lembaga terkait mana dan bagaimana dengan peran pemerintah pusat) hal ini perlu penjelasan lebih lanjut.

3.Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa yogyakarta tentang Kelembagaan.

Di dalam UUD 1945 telah diatur tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal 18B ayat (1) *diatur bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan–satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;*

Dengan terbitnya Undang Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah istimewa yogyakarta, dimana didalamnya termasuk kewenangan dalam mengatur kelembagaan daerah. Kemudian dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 tahun 2015 yang merupakan upaya penataan dan penetapan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah ke arah tata pemerintahan yang didasarkan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, penegakan hukum dan menjamin

kebhinekaan-tunggal-ikaan. Disamping untuk mengakomodir keistimewaan Yogyakarta yang membedakan dengan struktur, kultur dan nomenklatur kelembagaan daerah di provinsi lain di Indonesia serta mencerminkan visi misi DIY dan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Tugas pokok pemerintahan Daerah dalam penyusunan kelembagaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian warga masyarakat melalui pembangunan untuk menciptakan kemakmuran. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintahan harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang kuat dan mampu mengelola seluruh aspek kehidupan manusia.

Namun seiring dengan dinamika pembangunan Perdais tersebut perlu penyempurnaan disebabkan beberapa faktor :

1. Implementasi peralihan beberapa kewenangan dari pusat ke provinsi atau provinsi ke Kabupaten/kota.
2. Masih banyaknya tumpang tindih tugas dan fungsi dalam struktur.
3. Untuk lebih mengimplemntasikan asas pengakuan atas hak asal usul dan pebdayagunaan kearifan lokal.
4. Penugasan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam perdais nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasulktanan Dan Tanah Kadipaten serta Perdais nomor 2 tahun 2017 tentang Tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Selain itu perkembangan lingkungan dan kebijakan terkait kelembagaan menuntut untuk dilakukan evaluasi dan dari hasil evaluasi, maka Pemerintah DIY untuk segera bersikap. Sebab keistimewaan harus terus dikawal dengan kereta kelembagaan agar tetap teraktualisasikan dan dapat mewujudkan kesejahteraan.

Mengenai materi Rancangan Peraturan daerah Istimewa tentang Kelembagaan Fraksi PDI perjuangan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme Pembahasan di tingkat Pansus yang akan terbentuk kemudian.

Rapat paripurna Dewan Yang kami hormati,

Demikianlah pemandangan Umum Fraksi PDI perjuangan DPRD DIY terhadap Rancangan peraturan Daerah tentang, Penyelenggaraan Kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan serta rancangan Peraturan daerah Istimewa Tentang kelembagaan, ada kurang lebihnya mohon maaf serta terimakasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 16 Januari 2018

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY

Ketua

Sekretaris

Juru Bicara

Nuryadi,S.Pd

Rendradi Suprihandoko,SH,M.Hum

()

